



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

PIETER HANS AWAK, Tempat/tanggal lahir : Biak/27 Oktober 1963,
Umur : 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Jl.
Lompo Batang No. 6651 Ridge I RT/RW: 001/001,
Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak
Numfor, Agama Kristen, Status Perkawinan : Kawin,
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan :
Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal
16 Juli 2020 Nomor : 37/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 16 Juli 2020, Nomor:
37/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti
yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat
serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal
09 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak
pada tanggal 16 Juli 2020 dibawah register Nomor : 37/Pdt.P/2020/PN Bik telah
mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Yang Bernama PITER AWAK, Berjenis Kelamin Laki-laki, lahir Di Biak Tanggal 27-10-1963, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUTH TUTIK SUMARMI.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan isteri pemohon telah lahir seorang anak yang bernama CHARISMA BINSYOWI MELANESIA AWAK.
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran No. 474.1/2.028/IST/XII/2008 atas nama CHARISMA BINSYOWI MELANESIA AWAK terdapat kekeliruan dimana nama ayah seharusnya PIETER HANS AWAK namun tertulis PITER AWAK.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pada Akte kelahiran tersebut dari PITER AWAK menjadi PIETER HANS AWAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memanggil pemohon ke muka pengadilan agar mengeluarkan surat penetapan tentang pergantian nama pada akta yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari PITER AWAK menjadi PIETER HANS AWAK.
3. *Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan penambahan nama pemohon PITER AWAK menjadi PIETER HANS AWAK pada pinggir kutipan Akte kelahiran No. 474.1/2.028/IST/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 23 Juli 2020, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa : fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106122710630001 atas nama PIETER HANS AWAK, tertanggal 05-10-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 berupa : fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106124506680001 atas nama RUTH TUTIK SUMARMI, tertanggal 03-12-2013;
3. Bukti P.3 berupa : fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106120403080068, Nama Kepala Keluarga: Pieter Hans Awak, Alamat: Jl. Lompo Batang No. 6651 Ridge I RT/RW: 001/001, Desa/Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 31-07-2012;
4. Bukti P.4 berupa : fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor: 474.1/2.028/IST/XII/2008, atas nama CHARISMA BINSYOWI MELANESIA AWAK, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 30-12-2008;
5. Bukti P.5 berupa : fotokopi "SURAT KETERANGAN BERDOMISILI" No.470/070/BRAM/VI/2020 atas nama PIETER HANS AWAK, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Kelurahan Brambaken;

Bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Erens Nomensen Victorius Maran;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruth Tutik Sumarmi;
 - Bahwa Saksi tahu dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya tersebut mereka dikaruniai lima orang anak, anak pertama bernama Dominggus Samuel Helberth Lothar Matheus Koreri Awak, anak kedua bernama Mansar Chornelis Ineri Awak, anak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Binsari Anna Yenseri Awak, anak keempat bernama Arnold Awak dan anak kelima bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak;

- Bahwa Saksi tahu anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon, Isteri Pemohon, dan anak-anaknya tersebut tinggal Jl. Lompo Batang No. 6651 Ridge I RT/RW: 001/001, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak No. 474.1/2.028/IST/XII/2008 dari nama semula tertulis PITER AWAK yang benar PIETER HANS AWAK;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki/merubah nama tersebut adalah agar ada kesesuaian Identitas Pemohon dengan data yang dimiliki Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan masa depan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Hendriana Neltje Maria Juliana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruth Tutik Sumarmi;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan antara Pemohon dengan isterinya tersebut mereka dikaruniai lima orang anak, anak pertama bernama Dominggus Samuel Helberth Lothar Matheus Koreri Awak, anak kedua bernama Mansar Chornelis Ineri Awak, anak ketiga bernama Binsari Anna Yenseri Awak, anak keempat bernama Arnold Awak dan anak kelima bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak;
- Bahwa Saksi tahu anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon, Isteri Pemohon, dan anak-anaknya tersebut tinggal Jl. Lompo Batang No. 6651 Ridge I RT/RW: 001/001, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak No. 474.1/2.028/IST/XII/2008 dari nama semula tertulis PITER AWAK yang benar PIETER HANS AWAK;

- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki/merubah nama tersebut adalah agar ada kesesuaian Identitas Pemohon dengan data yang dimiliki Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan masa depan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak No. 474.1/2.028/IST/XII/2008 dari PITER AWAK menjadi PIETER HANS AWAK, agar sesuai dengan data yang dimiliki Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Erens Nomensen Victorius Maran dan Saksi Hendriana Neltje Maria Juliana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak Nomor: 474.1/2.028/IST/XII/2008 dari PITER AWAK menjadi PIETER HANS AWAK, agar sesuai dengan data yang dimiliki Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan masa depan anak;
- Bahwa benar Pemohon beralamat dan tinggal di Jl. Lombo Batang No. 6651 Ridge I RT/RW: 001/001, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P.1, P.3, dan P.5);
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruth Tutik Sumarmi (sebagaimana bukti P.3);
- Bahwa benar Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai lima orang anak, anak pertama bernama Dominggus Samuel Helberth Lothar Matheus Koreri Awak, anak kedua bernama Mansar Chornelis Ineri Awak, anak ketiga bernama Binsari Anna Yenseri Awak, anak keempat bernama Arnold Awak dan anak kelima bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak (sebagaimana bukti P.3);
- Bahwa benar anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak saat ini berusia 12 (dua belas) tahun (sebagaimana bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa benar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak Nomor : 474.1/2.028/IST/XII/2008 bernama PITER AWAK, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Brambaken, nama Pemohon bernama PIETER HANS AWAK, (sebagaimana bukti P.1, P.3, P.4, dan P.5);
- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki/merubah namanya tersebut adalah agar ada kesesuaian identitas dengan data yang dimiliki oleh Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Lompo Batang No. 6651 Ridge I RT/RW: 001/001, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.1, P.3 dan P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ruth Tutik Sumarmi (sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai lima orang anak, anak pertama bernama Dominggus Samuel Helberth Lothar Matheus Koreri Awak, anak kedua bernama Mansar Chornelis Ineri Awak, anak ketiga bernama Binsari Anna Yenseri Awak, anak keempat bernama Arnold Awak dan anak kelima bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak (sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak Nomor : 474.1/2.028/IST/XII/2008 tersebut yang semula tertulis PITER AWAK diperbaiki/dirubah menjadi PIETER HANS AWAK;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak Nomor : 474.1/2.028/IST/XII/2008 bernama PITER AWAK (sebagaimana bukti P.4), namun dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Brambaken, nama Pemohon bernama PIETER HANS AWAK (sebagaimana bukti P.1, P.3, dan P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Charisma Binsyowi Melanesia Awak No. 474.1/2.028/IST/XII/2008 dari nama semula tertulis PITER AWAK, diperbaiki/dirubah menjadi PIETER HANS AWAK sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan masa depan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana bukti P.1, P.3, P.4, dan P.5) dengan tujuan agar ada kesesuaian identitas dengan data yang dimiliki Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis PITER AWAK diperbaiki/dirubah menjadi PIETER HANS AWAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan perbaikan/perubahan nama yang semula PITER AWAK menjadi sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan masa depan anak, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut, namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 *Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan penambahan nama pemohon PITER AWAK menjadi PIETER HANS AWAK pada pinggir kutipan Akte kelahiran No. 474.1/2.028/IST/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor* tersebut diatas, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Charisma Binsyowi Melanesia Awak Nomor: 474.1/2.028/IST/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang semula tertulis PITER AWAK dirubah/diperbaiki menjadi PIETER HANS AWAK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatatkan atau dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh : Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 70.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah		Rp. 176.000,00
		(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)